



P U T U S A N

Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIAR**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt. 12 Rw. 05 Desa Sidorejo
Kecamatan Pagelaran Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiar bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans merk dior;

dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa mohon keringanan hukuma;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sugiari pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sidorejo Rt. 12 Rw. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diawal dakwaan terdakwa Sugiari menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang. Bahwa oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 yang diperoleh hasil kejahatan saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn



rupiah) dan saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan diketahui oleh saksi Sukma Kurnia Widhi dan saksi Feri Tri Harianto yang merupakan anggota polisi dari Polres Malang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prastyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan kepersidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan barang yang tadah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981, saksi menerangkan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 milik Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tanpa seizing pemiliknya yakni Ariful Mustakim, saksi menerangkan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 kepada terdakwa kemudian terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Dusun Sidorejo Rt. 12 Rw. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kab. Malang, saksi menerangkan atas hasil penjual handphone yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Feri Tri Harianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa awal dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah melakukan pengembangan perkara atas nama Prastyo yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 milik Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang terdakwa Sugiar menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang dari keterangan terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 adalah diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Prastyo;
- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans merk dior;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 adalah diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Prastyo;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **SUGIAR** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu bahwa Terdakwa **SUGIAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga bahwa Terdakwa **SUGIAR** tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 adalah diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Prastyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **"Telah menerima gadai, menggadaikan sesuatu benda"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 dari saksi Prastyo yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Ariful Mustakim pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Sidorejo Rt. 16 Rw. 06 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjual handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Prastyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna merah dengan IMEI 1 : 863481042048999 dan IMEI 2 : 8634810248981 adalah diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Prastyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **"Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 480 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans merk dior

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIADI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ARI KUSWADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIADI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Kpn